

**AKUN MEDIA SOSIAL RESMI - JARINGAN DOKUMENTASI - INFORMASI HUKUM - KABUPATEN KENDAL
2025**

Kpt 5 TAHUN 2025, 9 HLM.

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KENDAL NOMOR 5 TAHUN 2025 TENTANG
PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KENDAL.**

- ABSTRAK :
- Keputusan ini ditetapkan berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kendal tentang Penetapan Akun Media Sosial Resmi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kendal.
 - Dasar hukum keputusan ini adalah : UU RI No. 14 Tahun 2008; UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 6 Tahun 2020; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; PP No. 61 Tahun 2010; PP No. 33 Tahun 2012; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU RI No.14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 21 Tahun 2023; PKPU No. 16 Tahun 2024; Keputusan KPU No. 134/Kpts/KPU/TAHUN 2016; Keputusan KPU No. 10/HK.04/08/2022; Keputusan KPU RI No. 20 Tahun 2022.
 - Keputusan ini menetapkan Akun Media Sosial Resmi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kendal sebagai berikut:
 - a) Facebook : Jdih KPU Kabupaten Kendal
 - b) Instagram : @jdih_kpukendal
 - c) X (Twitter) : @JDIH_KPUKendal
 - d) YouTube : JDIH KPU Kendal
 - e) Tiktok : jidh_kpukendalsebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

CATATAN :

- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 9 Januari 2025.
- Lamp.: 4 (empat) hlm.